



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Pelayanan Satpam

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

### Persyaratan

1. Identitas pengunjung/tamu (KTP/KK/paspor)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. MEKANISME TUGAS: Penjagaan di tiap-tiap pintu masuk dan keluar -----> Melakukan respon terhadap laporan karena adanya gangguan keamanan dari petugas baik melalui telepon maupun laporan langsung; -----> Mengatasi masalah yang dapat diselesaikan, jika tidak dapat diselesaikan laporan berjenjang ke atasan; -----> Membuat laporan lengkap dengan mengisi di buku harian laporan petugas; -----> Membantu petugas UGD/rawat jalan dalam melakukan proses penerimaan pasien; dan -----> Ronda keliling setiap pergantian shift minimal setiap 2 (dua) jam; -----> Membantu memberikan informasi yang jelas kepada pengunjung/pasien; dan -----> Membuat laporan bulanan kepada pihak-pihak terkait di rumah sakit.
2. PROSEDUR PENERIMAAN TAMU/PENGUNJUNG: Tamu/pengunjung datang; -----> Tamu/pengunjung melapor ke pos satpam dengan menunjukkan identitas -----> Petugas memberikan kartu tamu/pengunjung kepada pengunjung/tamu -----> Pengunjung menuju ruang rawat inap/kantor yang akan dituju; -----> Pengunjung pulang dan melapor kembali ke petugas di pos satpam; dan -----> Petugas menerima kartu pengunjung/tamu.



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

### Waktu Penyelesaian

0

1. Pelayanan satpam: 1x24 jam dan
2. Pelayanan penerimaan pengunjung / tamu : Maksimal 5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Satpam

### Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui :

1. Email: [csrsudkefamenanu@gmail.com](mailto:csrsudkefamenanu@gmail.com)
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan atau melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id) atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)